

## AKAD IJARAH DAN AKAD WADI'AH

**SITI NURMA AYU**

Ekonomi Syariah, Universitas Nurul Jadid

[Snurmaayu27@gmail.com](mailto:Snurmaayu27@gmail.com)

**DWI YUNI ERLINA**

Ekonomi Syariah, Universitas Nurul Jadid

[erlinarahmawatidwiyuni@gmail.com](mailto:erlinarahmawatidwiyuni@gmail.com)

**Abstract:** *Shari'ah Banking in Indonesia uses several contracts that have been agreed upon by most scholars who are in accordance with Shari'ah provisions to be applied in Shari'ah financial instruments and there are several principles in managing. These contracts include contracts for funding, financing, product services, operational services, and investment services. In general, the source of funds in banks is divided into 3, namely from the Bank itself, in the form of deposits from shareholders, from the community, in the form of deposits in the bank. One of the contracts used is ijarah and Wadi'ah. Ijarah is an agreement union that aims to benefit from an object received by paying wages in accordance with the agreement between the two parties. Wadi'ah is a deposit or deposit is interpreted as a pure deposit from a party to another, both individuals and legal entities, which must be taken care of anytime if the pin wetses. Wadi'ah's contract here is a please help between fellow humans.*

*Keywords:* *al ijarah, al wadi'ah, legal basis.*

**Keywords:** Al ijarah, Al wadi'ah, Legal Basis

**Abstrak:** perbankan syari'ah di Indonesia menggunakan beberapa akad yang telah disepakati oleh sebagian besar ulama yang sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diterapkan dalam instrumen keuangan syari'ah serta terdapat beberapa prinsip dalam pengelolaannya. Akad-akad tersebut meliputi akad-akad untuk pendanaan, pembiayaan, jasa produk, jasa operasional, dan jasa investasi. Secara umum sumber dana dalam perbankan terbagi menjadi 3 yaitu dari bank sendiri, berupa setoran dari pemegang saham, dari masyarakat, yang berupa simpanan dalam bank tersebut. Salah satu akad yang digunakan yaitu ijarah dan wadi'ah. Ijarah merupakan suatu serikat perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat atas suatu benda yang diterima dengan cara membayar upah sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Wadi'ah merupakan titipan atau simpanan diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus di jaga kapan saja jika penitip menghendaki. Akad wadi'ah disini bersifat tolong menolong antar sesama manusia..

**Kata kunci:** Al ijarah, Al wadi'ah, Landasan Hukum

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain baik untuk bersosialisasi maupun dalam kehidupan sehari-harinya, seperti kebutuhan primer, sekunder, tersier. Sebagai umat muslim, manusia tidak hanya diperintahkan untuk beribadah, akan tetapi juga untuk bermuamalah agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka lahirlah fiqh muamalah yang membahas aturan atau tata cara yang bisa dijadikan pedoman bagi manusia untuk melakukan hubungan dengan manusia dalam bermasyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari akad merupakan sesuatu hal yang sering dilakukan oleh masyarakat. Akad merupakan ikatan, mengikat. Akad merupakan perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya atau pengaitan ucapan salah satu orang yang berakad dengan yang lainnya secara syara pada segi objeknya atau pengaitan ucapannya.<sup>1</sup> Seperti halnya dalam transaksi al-ijarah dan al-wadi'ah juga terdapat ijab dan kabul.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Santoso dan Anik. Bahwa *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti *al-imadhu* (ganti). Menurut pengertian syara, al-ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan cara mengganti, dan merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa adanya pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Huda, bahwa wadi'ah berasal dari akar kata *wada'a*, yang sinonimnya kata *taraku* yaitu meninggalkan. Sesuatu yang ditiptkan oleh seseorang kepada orang lain untuk diajag keamanan dan keutuhannya, karena barang tersebut ditinggalkan disisi orang lain. Wadi'ah adalah penitipan barang, yaitu akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaga secara layak. Namun apabila ada kerusakan terhadap barang titipan, tetapi penerima titipan sudah menjaga dengan baik barang tersebut maka penerima titipan tidak wajib mengganti. Para ulama sepakat bahwa kata wadi'ah adalah salah satu akad yang bersifat tolong menolong antar sesama manusia. Wadi'ah juga merupakan amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik memintanya kembali.<sup>2</sup>

Dalam islam segala suatu dan tingkah laku manusia harus sesuai dengan syariat. Maka segala sesuatu telah diatur sesuai dengan ajaran agama islam. Seperti halnya Al-ijarah dan Al-wadi'ah terdapat rukun, syarat, yang harus dipenuhi dalam penerapannya.

Dengan demikian, penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mendalami makna, memahami rukun, syarat, serta landasan hukum yang memperbolehkan transaksi Al-Ijarah dan Al-wadi'ah.

## KAJIAN TEORI

Al-ijarah berkaitan dengan janji atau perjanjian. Dimana yang dimaksud dengan ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2014, hlm.44

<sup>2</sup> Nur Huda, *Perubahan Akad Wadi'ah*, vol. 6, Edisi 1, 2015

sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership* atau *milkiyah*) atas barang itu sendiri. Namu dalam perbankan syariah, ijarah adalah *lease contract* dimana suatu Bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada nasabah berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti.

Al Wadi'ah yaitu titipan (amanah). Wadi'ah disini merupakan akad seseorang kepada orang lain dengan menitipkan barang atau benda berharg auntuk dijaga secara layak. Apabila terjadi kerusakan terhadap benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga dengan baik maka penerima titipan tidak wajib menggantinya, akan tetapi jika kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya maka penerima titipan wajib menggantinya. Wadi'ah disini merupakan suatu akad tolong menolong antar sesama manusia.

### METODE PENELITIAN

Metode epenelitian pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode inquiry yang menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimode, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara dan disajikan secara naratif.<sup>3</sup>

Dari sisi lain tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara mengumpulkan data sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan fokusnya terhadapnya susatu data yang diteliti.<sup>4</sup> Dan juga untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>5</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunde yaitu dilakukan dengan cara pengambilan data dari berbagai buku dan jurnal ilmiah yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dan teknik data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik studi puaka.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pengertian Ijarah

Al-Ijarah berasal dari kata *Al-ajru* yang berarti *al-ivadhb* (ganti) yang merupakan bentuk masdar dari kata *أجاز يجيز*. oleh sebab itu *ats-Tsawab* (apahala) dinamakan ajru atau upah.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Al-Jaziri :

الإجارة يف اللغة يه مصدر سمايع لفعال أجر بلع وزن رضب وقتل فمضارعها يأجر وأجر بكرس اجليم وضمها ومعناها اجزاء بلع العمل

<sup>3</sup> Alfiria, DKK, *Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, hlm. 5

<sup>4</sup> Ibid, hlm.5

<sup>5</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Kencana, 2017, hlm.330

<sup>6</sup> Sabiq, *Sayyid Fikih Sunnah*. Jilid 3. Bandung : Alma'rif, 1987 hlm. 7

Artinya : “Ijarah menurut bahasa merupakan mashdar sima’i bagi fi’il “ajara” setimbang dengan kata “dharaba” dan “qatala”, maka mudhari’nya ya’jiru dan ajir (dengan kasrah jim dan dhammahnya) dan maknanya adalah imbalan atas suatu pekerjaan”.

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan diganti. Sedangkan Ulama hanafiyah berpendapat bahwa ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan adanya pengganti. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>7</sup>

Dari beberapa pendapat ualama dan Madzhab diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat atas suatu benda yang diterima dari orang lain dengan cara membayar upah sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Pengambilan manfaat terhadap benda atau jasa sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan serta adanya imbalan atau upah tanpa adanya pemindahan kepemilikan.

### Landasan Hukum Ijarah

Dasar dasar hukum atau landasan ijarah adalah Al-Qura’an, Al-Hadits, dan Ijma’.

#### 1. Al-Qur’an

##### a. At-Thalaq : 6

..... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ .....

Artinya : “jika mereka menyusui (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath-Thalaq: 6)

##### b. Al-Qashash : 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : “salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. Qashash: 26)

#### 2. Al-Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَعْطُوا الْأَجِيرَةَ، قَبْلَ أَنْ يَجِيفَ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya : Dari Abdullah bin “Umar berkata, sesungguhnya Nabi Rasulullah SAW bersabda, berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).

<sup>7</sup> Rachmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001, hlm. 121-122.

Dari hadist di atas dapat kita pahami bahwa Nabi SAW sangat menganjurkan untuk menegerakan membayar upah kepada orang yang di pekerjaan.

حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : احتجم النبي صل الله عليه وسلم واعطى  
الحجام اجره (رواه البخاري)

Artinya : "Hadis dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a diaberkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya". (H.R.Bukhari)

Hadist di atas menjelaskan bahwa Nabi SAW memperbolehkan transaksi upah mengupah. Dan Nabi SAW menyuruh untuk mengupah orang telah di pekerjaan

3. Ijma'

Mengenai syaria'at ijarah , semua Ulama pada masa sahabat telah ber ijma' bahwa ijarah diperbolehkan karena bermanfaat bagi manusia. Meskipun dalam pendapat dan tataran teknisnya berbeda diantara Ulama.

Ijarah (sewa menyewa) merupakan suatu bentuk transaksi yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hal sewa menyewa ini tidak lepas dari kehidupan masyarakat. Bisa dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah ini adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong sesuai dengan ajaran agama.<sup>8</sup>

**Syarat dan Rukun Ijarah**

Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah sesuatu hal yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. <sup>9</sup> Sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.<sup>10</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, rukun Ijarah adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: al-ijarah, al-isti'jar, al-iktira', dan al-ikra.

Adapun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 3, yaitu :

1. *Aqid* (orang yang berakad).

Orang yang berakad harus sudah berkal baligh, berakal dan tidak terpaksa atau didasari kerelaan dari dua belah pihak yang melakukan akad ijarah tersebut.

2. *Ma'qud 'alaihi* (Ujrah dan Manfaatnya).

Di dalam akad ijarah Ujrah harus diketahui oleh kedua belah pihak, baik secara langsung dapat dilihat ataupun disebutkan kriterianya secara lengkap semisal “seratus ribu rupiah”.

Adapun beberapa manfaat Ujroh adalah sebagai berikut :

- a. Barang yang disewakan harus mutaqawwamah (bernilai secara syariat), maklum, mampu diserahkan, manfaat dapat dirasakan oleh pihak penyewa, manfaat yang diperoleh pihak penyewa bukan berupa barang.
- b. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang telah diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan,
- c. Kemanfaatan benda di perbolehkan menurut syara'.
- d. Objek transaksi akad (barangnya) dapat dirasakan manfaat dan kegunaannya menurut kriteria, dan realita.<sup>11</sup>

3. *Sighat* akad

Sighat (kalimat yang digunakan dalam transaksi) seperti perkataan orang yang menyewakan kepada pihak penyewa. Sebagaimana transaksi yang lain, didalam ijarah

<sup>8</sup> Qamarul Huda, Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011, hlm.79.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966.

<sup>10</sup> Ibid., hlm 1114.

<sup>11</sup> Sabiq, *Sayyid Fikih Sunnah*. Jilid 3. Bandung : Alma'rif, 1987, hlm.12-13

juga diisyaratkan sighth dari pihak penyewa dan pihak yang menyewakan dengan bentuk kata-kata yang enunjukkan terhadap transaksi ijarah.

### Aplikasi Ijarah Dalam Perbankan Syariah

Akad-akad yang dipergunakan oleh perbankan syari'ah di Indonesia merupakan akad-akad yang disepakati oleh sebagian besar ulama dan yang sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diterapkan dalam instrumen keuangan syari'ah. Akad-akad tersebut meliputi akad-akad untuk pendanaan, pembiayaan, jasa produk, jasa operasional, dan jasa investasi.<sup>12</sup> Praktek pembiayaan ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik dalam lembaga perbankan syari'ah.

#### 1. Ijarah

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa adanya pemindahan barang itu sendiri dan dalam akad ijarah hanya ada kesepakatan untuk memanfaatkan suatu barang atau jasa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada Penjelasan Pasal 19 huruf f, akad ijarah merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

#### 2. Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT)

Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan akad sewa-menyewa terdiri dari sewa murni dan sewa yang diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan atau dikenal dengan ijarah muntahiya bit tamlik.<sup>13</sup>

Ijarah muntahia bittamlik (IMBT) pada dasarnya merupakan perpaduan antara sewa menyewa dengan jual beli. Semakin jelas dan kuat komitmen untuk membeli barang di awal akad. Namun, apabila komitmen untuk membeli barang di awal akad tidak begitu kuat dan jelas (walaupun opsi membeli tetap terbuka), maka hakikat IMBT akan lebih bernuansa ijarah.

Dari sisi ijarah, perbedaan IMBT terletak dari adanya opsi untuk membeli barang dimaksud pada akhir periode. Sedangkan dari sisi jual beli, perbedaan IMBT terletak pada adanya penggunaan manfaat barang dimaksud terlebih dahulu melalui akad sewa (ijarah), sebelum transaksi jual beli dilakukan.<sup>14</sup>

### Pengertian Wadi'ah

Secara etimologi wadi'ah (الوديعة) berarti titipan (amanah). Kata Al-wadi'ah berasal dari kata wada'a (wada'a – yada'u – wad'aan) juga berarti membiarkan atau meninggalkan

<sup>12</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008

<sup>13</sup> Anshori, Abdul ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Indonesia*, Yogyakarta :Gadjah Mada University Press, 2010, hlm.79

<sup>14</sup> Dr. Sri Sudiarti, MA, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan : FEBI UIN-SU Press,2018, hlm.198-199

sesuatu. Sehingga secara sederhana wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan.<sup>15</sup> Dalam bahasa Indonesia *wadi'ah* berarti titipan. Akad *wadi'ah* ini merupakan yang bersifat tolong menolong antar sesama manusia.

Dalam tradisi Fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus di jaga kapan saja jika penitip menghendaki.<sup>16</sup> Menurut ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan wadi'ah dengan, “Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat”. Sedangkan menurut ulama Mahzab Maliki, Mahzab Syafi'i, dan Mahzab Hanbali (jumhur ulama), mendefinisikan wadi'ah dengan, “Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Sedangkan Menurut UU No 21 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan “Akad *wadi'ah*” adalah Akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

Secara komulatif, wadi'ah memiliki dua pengertian, pertama pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakilkkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. Dan kedua, harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain harus dipelihara dan dijaga.<sup>17</sup>

### Landasan Hukum Wadiah

Wadiah diterapkan dalam hukum perbankan Indonesia, karena wadiah mempunyai landasan dan sumber hukum yang kuat. Sehingga pelaksanaan wadiah harus sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist.

#### 1. Al-Qur'an

##### a. QS An-Nisa' : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sungguh, Allah Menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat”.(QS. An-Nisa' : 58)

##### b. QS Al-Baqarah :283

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَالْيَتَّقِ اللَّهَ، رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ، بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

<sup>15</sup> Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidayakarya Agung,2005, hlm.495

<sup>16</sup> Dr. Muhammad Syafi'I Antonio, M.Ec. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani, 2001, hlm. 85

<sup>17</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Bmt & Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy,2004, hlm14

Artinya : “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang [180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Baqarah : 283)

Ayat di atas juga di perkuat dengan adanya hadist Nabi SAW.

2. Hadist

- a. Dalam hadist Rasulullah disebutkan :

اد الأمانة الل من ائتمنك وال تخن من خنك (رواه أبو داود والر ت ميذى و الحاكم)

Artinya : “Serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim).<sup>18</sup>

Kemudian, dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Tiada Kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tiada bermannah, tiada shalat bagi yang bersuci”. (HR. Thabrani).

**Syarat Dan Rukun Wadi’ah**

1. Rukun Wadi’ah

Dalam pelaksanaan wadi’ah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Menurut ulama Madzhab Hanafiyah, rukun al-wadi’ah ada satu yaitu ijab dan qabul sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun wadi’ah ada empat yaitu : *Mudi* (Orang yang), *Wadii’* (Orang yang dititipkan), *wadi’ah* (barang yang dititipkan), *Sighat* titipan (ijab dan qabul).

2. Syarat-syarat Wadi’ah

- a. Orang yang berakad. Yaitu hendaklah orang yang melakukan dalam keadaan sehat (tidak gila). Diantaranya baligh, berakal serta kemauan dendiri tanpa ada paksaan. Dalam mazhab Hanafi baligh dan berakal tidak menjadi syarat bagi orang yang sedang berakad, jadi anak kecil melakukan akad wadi’ah dengan syarat diizinkan oleh walinya.<sup>19</sup>
- b. Barang titipan  
Syarat syarat benda yang dititipkan yaitu :
- 1) Benda yang dititipkan disyaratkan harus benda yang bisa disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, maka wadiah tidak sah apabila hilang,

<sup>18</sup> Juhaya, *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-Dasar konomi Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2014, hlm. 233

<sup>19</sup> Dr. Sri Sudiarti, MA, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018, hlm. 215-216

sehingga tidak wajib diganti. Syarat ini dikemukakan oleh ulama-ulama Hanafiah.<sup>20</sup>

- 2) Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai maal, walaupun najis. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai, seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka wadi'ah tidak sah.
- c. Sighat (akad). Syaratnya yaitu kedua belah pihak mengucapkan akad antara orang yang menitipkan (mudi') dan orang yang diberi titipan (wadi'). Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penanda tangan surat/buku tanda bukti penyimpanan.

### Macam-Macam Wadi'ah

#### 1. Wadi'ah yad Amanah

Para ulama fiqh berpendapat bahwa akad wadi'ah bersifat mengikat antara kedua belah pihak. Wadi'ah yad amanah merupakan titipan murni, dimana pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipi dan tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan, berhak meminta biaya atas penitipan tersebut. Jika selamam penitipan terdapat kerusakan, maka tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi, berbeda jika kerusakan itu di sengaja oleh orang yang dititipi. Seperti sabda Rasulullah SAW :

ليس بلع املسودع غري املغل ضمان ( رواه ابليهق و ادلار قطن

Artinya : "orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi." (HR. Baihaqi dan Daru-Quthni)

Dalam riwayat lain menyatakan :

Artinya : "tidak ada ganti rugi terhadap orang yang dipercaya memegang amanat." (HR. Daruquthni").

#### 2. Wadi'ah Yad Dhamanah

Akad ini bersifat memberikan kebebasan kepada pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan pada barang yang dinggunakannya. Dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan tersebut, dapat diberikan sebagian kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya.<sup>21</sup>

### Aplikasi Wadi'ah Dalam Perbankan Syariah

Dalam perbankan Syariah terdapat beberapa prinsip dalam pengelolaannya. Secara umum sumber dana dalam perbankan terbagi menjadi 3 yaitu : dari bank sendiri, berupa setoran dari pemegang saham, dari masyarakat, yang berupa simpanan dalam bank tersebut.

<sup>20</sup> Abidin, Ibnu, *Hasyisab Radd Al-Mukhtar*, Beirut : Dar al-Fikr, 1992, hlm.328

<sup>21</sup> Dr. Sri Sudiarti, MA, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018, hlm.216-217

Wadi'ah merupakan salah satu produk penghimpun dana/ modal bank Syariah dari nasabah/ masyarakat.

1. Bentuk Wadi'ah dan Jenis Transaksinya.

Secara fungsional wadi'ah dalam aplikasinya di perbankan dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Wadi'ah jariyah (tahta tholab) yaitu suatu titipan, dimana penyimpan berhak mengambilnya kapan saja baik cash maupun cek atau pun melalui nasabah pihak ketiga.<sup>22</sup>
- b. Wadi'ah Iddikhoriyah (at taurif), Ciri-ciri simpanan ini ialah kecilnya simpanan dan banyaknya jumlah nasabah yang menyimpan dan bank menyalurkannya untuk investasi dengan akad mudhorobah muthlaqoh.

Pada prakteknya dua jenis simpanan ini memanfaatkannya untuk keperluan investasi dan mengembalikan simpanan. Berbeda dengan konsep wadi'ah dalam fiqh di manawadi' (penerima titipan) harus mengembalikan barang simpanan tersebut. Maka yad (kepemilikan) bank syariah terhadap simpanan tersebut adalah yad dhamanah (penjamin).<sup>23</sup>

Dua kategori wadi'ah di atas diaplikasikan pada produk yang umumnya berupa giro dan tabungan.

- 1) Rekening Giro Wadi'ah, Bank syariah memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening wadi'ah. Menggunakan dengan prinsip wadi'ah yad dhomanah. Maka bank harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan wadi'ah dan Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial serta bank berhak atas pendapatan yang diperoleh. Namun demikian bank dapat memberikan imbalan berupa bonus (hibah) kepada pemilik dana (pemegang rekening wadi'ah).
- 2) Rekening Tabungan Wadi'ah, Prinsip wadi'ah yad dhomanah ini digunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Bonus (hibah) dapat diberikan oleh bank sebagai imbalan yang berasal dari keuntungan bank.<sup>24</sup>

## KESIMPULAN

Ijarah adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat atas suatu benda yang diterima dari orang lain dengan cara membayar upah sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun Ijarah adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur Ulama rukun ijarah terbagi menjadi 3 yaitu : 1) Aqid (orang yang berakad), 2) Ma'qud 'alaihi (Ujrah dan Manfaatnya), dan 3) Sighat akad.

<sup>22</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. I, Yogyakarta : UII Press, 2000, hlm.118

<sup>23</sup> Karim, Adiwarmar A, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.298

<sup>24</sup> Zainol Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2005, hlm.62

Secara etimologi wadi'ah (الوديعة) berarti titipan (amanah). Kata Al-wadi'ah berasal dari kata wada'a (wada'a – yada'u – wad'aan) juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Sehingga secara sederhana wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan.

Sedangkan Menurut ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan wadi'ah dengan, “Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat”. Sedangkan menurut ulama Mahzab Maliki, Mahzab Syafi'i, dan Mahzab Hanbali (jumhur ulama), mendefinisikan wadi'ah dengan, “Mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Dan didalam Islam wadi'ah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *Wadi'ah yad amanah* dan *Wadi'ah yad dhammanah*.

Dalam pelaksanaan wadi'ah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Menurut ulama Madzhab Hanafiyah, rukun al-wadi'ah ada satu yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun wadi'ah ada empat yaitu : *Mudi* (Orang yang menitipkan), *Wadii'*(Orang yang dititipkan), *wadi'ah* (barang yang dititipkan), *Sighat* titipan (ijab dan qabul). Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Wadi'ah dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Orang yang berakad. Yaitu hendaklah orang yang melakukan dalam keadaan sehat (tidak gila).
2. Barang titipan. Adapapun syarat-syarat benda yang dititipkan yaitu, menurut Ulama Hanafiyah benda yang dapat disimpan, sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai atau qimah dan dipandang sebagai maal, walaupun najis.
3. Sighat (akad). Syaratnya yaitu kedua belah pihak mengucapkan akad antara orang yang menitipkan (*mudi'*) dan orang yang diberi titipan (*wadi'*).

Wadi'ah merupakan salah satu produk penghimpun dana/ modal bank Syariah dari nasabah/ masyarakat. Dalam aplikasinya di perbankan bentuk dan jenis wadi'ah dibagi menjadi dua yaitu Wadi'ah jariyah (tahta tholab) dan Wadi'ah Iddikhoriyah (at taurif). Dan dua kategori wadi'ah ini biasanya diaplikasikan pada produk yang berupa giro dan tabungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Sabiq. 1987. *Sayyid Fikih Sunnah*. Jilid 3. Bandung : Alma'rif

Rachmat Syafi'i. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia

Qamarul Huda. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset

Departemen Pendidikan Nasional. 2004. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka  
Sri Sudiarti. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan : FEBI UIN-SU Press

Yunus, Mahmud. 2005 *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidayakarya Agung

Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani

Ahmad Hasan Ridwan. 2004. *Bmt&Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy

Juhaya. 2014. *Pengantar Ilmu Ekonomi Dilengkapi Dasar-Dasar ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia

Abidin, Ibnu. 1992. *Hasyisab Radd Al-Mukhtar*. Beirut : Dar al-Fikr

Muhammad. 2000. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. cet. I, Yogyakarta : UII Press

Karim, Adiwarman A. 2007. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Zainol Arifin. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syaria*. Jakarta : Pustaka Alvabet

Rosita Tehuayo, *Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah*, Vol.14, No.1, 2018

Desminar, *Akad Wadi'ah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, Vol. 13, No. 3, 2019

Nur Huda, *Perubahan Akad Wadi'ah*, Vol.6, No.1, 2015